



**PUTUSAN**  
Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlius Bin Zulkarnain ;
2. Tempat lahir : Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima No. 86 RT. 04 RW. 05 Kel. Prabujaya  
Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada 16 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/15/IV/ 2020/ Reskrim tertanggal 16 April 2020 ;  
Terdakwa Herlius Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlius Bin Zulkarnain** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herlius Bin Zulkarnain** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERLIUS BIN ZULKARNAIN** secara bersama-sama dengan saksi Andres Gunawan Bin Yudi Sunoto dan saksi Reza Aprianto Bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa bemula pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB saat terdakwa sedang duduk di bengkel dekat rumah terdakwa, saksi Reza mendatangi terdakwa untuk minta diantar pulang namun ternyata saksi Reza mengajak terdakwa ke lapangan gusuran. Pada saat dilapangan gusuran ada teman saksi Reza mengajak terdakwa bersama saksi Reza menemui seseorang didaerah BLK, kemudian pada saat sampai disana terdakwa bersama saksi Reza ribut dan berkelahi. Setelah itu terdakwa dan saksi Reza pergi ke Taman Baka, dan disana terdakwa bertemu saksi Andres Gunawan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Andres Gunawan bahwa saksi Reza dan terdakwa telah dikeroyok orang kemudian saksi Andres Gunawan bertanya "*dimano ngapo pacak dikeroyok wong*" yang dijawab oleh terdakwa "*masalah Reza kito omongi lagi*". Kemudian terdakwa bersama saksi Andres Gunawan, saksi Reza dan teman lainnya berangkat dan bertemu di Jalan Jenderal Sudirman depan BLK Prabumulih, pada saat itu saksi Reza langsung berkelahi dan pada saat berkelahi terdakwa berkata kepada saksi Andres Gunawan "*ado motor rombongan itu bawaklah*". Kemudian saksi Andres Gunawan langsung membawanya dikarenakan kunci kontak sepeda motor masih ada dikontaknya. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa didekat rumah saksi Andres Gunawan, lalu terdakwa berkata "*kito jual be*" kemudian terdakwa, saksi Reza dan saksi Andres Gunawan sepakat untuk menjual ke daerah Teluk Lubuk Kabupaten Pali, dengan sdr. Ricu, setelah bertemu sdr. Ricu lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 warna merah marun No. Pol BG 3741 CQ tersebut ditukarkan dengan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong serta uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi Andres Gunawan serta terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **HERLIUS BIN ZULKARNAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tati Ismayani Binti Abdul Musi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan kepolisian ;
  - Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saudara Aditya Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi merupakan ibu dari saudara Aditya Pratama ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 16 Februari 2020, sekitar Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 warna merah marun Nomor Polisi BG 3741 CQ ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun pada malam tanggal 16 Februari 2019 saksi dihubungi oleh orang tua dari teman anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi menginap di rumah temannya tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa Aditya baru saja kehilangan motornya dan tidak berani kembali pulang ke rumah. Selanjutnya saksi menjemput Saudara Aditya dan kemudian saudara Aditya bercerita bahwa motor Mio miliknya tersebut diambil oleh tiga orang yaitu Andres Gunawan, Reza Aprianto dan Herlius bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sebelum hilangnya sepeda motor milik saudara Aditya Pratama, antara saudara Aditya Pratama dan terdakwa terjadi perkelahian di lokasi tersebut. Sesaat setelah saudara Aditya Pratama meninggalkan lokasi kejadian dan akan pulang teringat jam tangan milik Aditya tertinggal, selanjutnya kembali ke tempat tersebut lagi untuk mengambil jam tangan tersebut akan tetapi sesampainya kembali di tempat tersebut, jam tangan sudah tidak ada dan justru bertemu lagi dengan terdakwa bersama temannya Reza dan Andres yang kemudian mengejar korban sehingga saksi Aditya melarikan diri dengan meninggalkan motor Mio miliknya tersebut berserta kunci motornya. Setelah aman saudara Aditya bermaksud untuk mengambil motornya tersebut akan tetapi motor miliknya tersebut sudah tidak ada dan dibawa lari pelaku. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah ditemukan kurang lebih dua hari setelah kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa, kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah, plat motor dilepas dan sudah di preteli oleh penadah ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah dijual oleh saksi karena sudah rusak;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini saudara Aditya Pratama sedang menjalani rehabilitasi narkoba di Kalianda Lampung sejak 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa, kerugian yang ditimbulkan atas kejadian pencurian ini sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
  - Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adaya ijin dari saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa, sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Andres Gunawan Bin Yudi Sunoto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun
- Bahwa, saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saudara Aditya Pratama yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 sekitar Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh saksi bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011 warna Merah Marun ;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira Pukul 23.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat saksi sedang duduk-duduk dibengkel dekat rumah saksi, kemudian datang saudara Yus dan Saudara Reza bersama temannya pada saat itu mengatakan bahwa mereka dikeroyok orang, kemudian saksi bertanya “dimano, ngapo pacak dikeroyok wong? “ dan dijawab saudara Yus “masalah Reza kito ulangi be lagi” kemudian saksi bersama saudara Yus dan Saudara Reza, serta temannya yang lain berangkat. Selanjutnya kami bertemu di Jalan Jendral Sudirman depan BLK Prabumulih, pada saat itu saudara Reza langsung berkelahi, pada saat berkelahi tersebut Saudara Yus berkata kepada saksi “ado motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm





rombongan itu membawakla” kemudian saksi langsung membawa nya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke dekat rumah saksi. Kemudian, Saudara Yus mengatakan bahwa “kito jual be” lalu kami bertiga saksi, Saudara Yus dan Saudara Reza menjual motor motor yamaha mio soul tahun 2011 warna merah marun Nomor Polisi BG 3741 CQ tersebut ke daerah Teluk Lubuk, Kabupaten Pali kepada Saudara Ricu, kemudian 1 (satu) unit sepeda tersebut ditukar dengan narkoba jenis sabu sebanyak satu kantong serta uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut saksi bagi menjadai dua dengan saudara Yus, selain itu dari hasil penjualan tersebut saksi juga mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) dan telah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa, saksi pada saat kejadian mengambil sepeda motor tersebut karena sedang panic banyak orang yang datang untuk mengejar, lalu saksi melarikan diri dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor tersebut pada saat kejadian adalah saksi bersama dengan terdakwa dan saudara Reza ;
- Bahwa, saksi dalam membawa sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik sepeda motor yakni saudara Aditya Pratama ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan dengan saudara Aditya Pratama yang menyebabkan pertikaian tersebut, saksi hanya ikut membantu saudara Reza dan saudara Yus.
- Bahwa, saksi telah menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Ricu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban Aditya Pratama tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, dengan demikian terhadap keterangan saksi korban Aditya Pratama yang di sampaikan dibawah sumpah, telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mengenai tempat, waktu kejadian dan kronologis kejadian, telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada saat pemeriksaan kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Aditya Pratama yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi korban Aditya Pratama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian ;
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tanpa danya paksaan ataupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saudara Aditya Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Andres Andres Gunawan Bin Yudi Sunoto ;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2020, sekira Pukul 23.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat saksi sedang duduk-duduk dibengkel dekat rumah saksi, kemudian datang saudara Yus dan Saudara Reza bersama temannya pada saat itu mengatakan bahwa mereka dikeroyok orang, kemudian saksi bertanya "dimano, ngapo pacak dikeroyok wong? " dan dijawab saudara Yus "masalah Reza kito ulangi be lagi" kemudian saksi bersama saudara Yus dan Saudara Reza, serta temannya yang lain berangkat. Selanjutnya kami bertemu di Jalan Jendral Sudirman depan BLK Prabumulih, pada saat itu saudara Reza langsung berkelahi, pada saat berkelahi tersebut Saudara Yus berkata kepada saksi "ado motor rombongan itu bawakla" kemudian saksi langsung membawa nya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada dikontaknya kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke dekat rumah saksi. Kemudian, Saudara Yus mengatakan bahwa "kito jual be" lalu kami bertiga saksi, Saudara Yus dan Saudara Reza menjual motor motor yamaha mio soul tahun 2011, Warna merah marun Nomor Polisi BG 3741 CQ tersebut ke daerah teluk lubuk, Kabupaten Pali kepada Saudara Ricu, kemudian 1 (satu) unit sepeda tersebut ditukar dengan narkoba jenis sabu sebanyak satu kantong serta uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut saksi bagi menjadai dua dengan saudara Yus, selain itu dari hasil penjualan tersebut saksi juga mendapat uang bagian sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) dan telah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat kejadian mengambil sepeda motor tersebut karena khilaf ;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor tersebut pada saat kejadian adalah terdakwa bersama dengan saudara Reza, Saudara Andres ;
- Bahwa, terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik sepeda motor yakni saudara Aditya Pratama ;
- Bahwa, total penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pada saat kejadian di tukar dengan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong ;
- Bahwa, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kosong, karena sepeda motor tersebut ditinggal lari oleh pemiliknya dalam kondisi kunci sepeda motor masih ada di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah mencuri motor sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara Reza dan saudara Andres telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio Soul Tahun 2011, Warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BG 3741CQ ;
- Benar bahwa, perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saudara Aditya Pratama ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan rekannya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menyalakan sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang masih menggantung pada motor tersebut ;
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan rekannya yakni saudara Reza dan Andres kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Teluk Lubuk, Kabupaten Pali untuk dijual ke saudara Ricu ;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut di jual seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di ganti dengan 1 bungkus paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saudara Aditya Pratama sebagai saksi korban, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
- Bahwa benar, sepeda motor yang telah di ambil dan dijual oleh terdakwa tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Tati Ismayani Binti Abdul Musi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama Herlius Bin Zulkarnain , sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara Reza dan saudara Andres telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio Soul Tahun 2011, Warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BG 3741CQ ;

Menimbang, bahwa makna mengambil suatu barang dapat diartikan memindahkan atau menempatkan suatu barang ke tempat lain/ ke tempat yang berbeda dari kedudukannya semula ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik saudara Aditya Pratama dengan menggunakan tangan kosong lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang, selanjutnya terdakwa dan rekannya membawa pergi sepeda motor tersebut ke Teluk



Lubuk, Kabupaten Pali untuk dijual kepada saudara Ricu dapat dimaknai memindahkan barang dari kedudukan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa dan para rekannya tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi merupakan milik saksi Tati Ismayani Binti Abdul Musi yang merupakan orang tua dari saudara Aditya Pratama yang pada saat kejadian membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dimaknai mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari dengan atau tanpa mendapat izin dari pemilik sepeda motor yakni saksi korban Aditya Pratama, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yakni saksi Aditya Pratama untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat kedudukan semula dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Ricu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengambil tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimaknai jika perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terhadap unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ telah terpenuhi ;



**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira Pukul 23.30 WIB, terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara Reza dan saudara Andres telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ijin yakni merek Yamaha Tipe Mio Soul Tahun 2011, Warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BG 3741CQ, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, depan BLK Prabumulih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat kejadian mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Andres dan Reza mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh saudara Aditya Pratama dengan kunci yang masih tergantung di stang motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan rekannya yakni saksi Andres dan Reza bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke tempat lain dari kedudukan sepeda motor tersebut yakni ke daerah Teluk Lubuk, Kabupaten Pali untuk selanjutnya di jual kepada Ricu dengan harga Rp. Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di tukar dengan 1 bungkus paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa juga memperoleh bagian sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah habis digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saudara Aditya Pratama tanpa ijin, kemudian menjual dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa yakni saudara Reza dan Andres dapat dimaknai sebagai perbuatan pencurian yang dilakukan secara bersekutu yakni pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (vide Pasal 363 ayat 1 ke-4) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud menegakkan tujuan hukum yakni Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.





Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Penuntut Umum menguraikan tidak mengajukan barang bukti, senyatanya barang bukti yakni sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio Soul Tahun 2011, Warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BG 3741CQ telah dikembalikan kepada pemiliknya dalam putusan Perkara Nomor 266/Pid.B/2019/PN Pbm ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tati Ismayani Binti Abdul Musi dan saudara Aditya Pratama ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Herlius Bin Zulkarnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herlius Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Herlius Bin Zulkarnain dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa Herlius Bin Zulkarnain tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa Herlius Bin Zulkarnain untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsy Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Pbm